

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i> <i>Charter</i>	RNC
		#7

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Charter

PT Bank SMBC Indonesia TBK

Tanggal Ditetapkan <i>Issued date</i>	2 Desember 2024 <i>2 December 2024</i>
Level Dokumen <i>Document Level</i>	Kebijakan Operasional <i>Operational Policy</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa <i>/ Reviewed by:</i>
	1 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

RIWAYAT PERUBAHAN *Revision Note*

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
1 Februari/ <i>February 2019</i>	Penyesuaian karena penggabungan usaha <i>Adjustment due to merger</i>	1	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>
13 Maret/ <i>March 2020</i>	Kajian berkala Perbaikan salah ketik dan istilah yang tepat serta perbaikan flow chart <i>Periodic review Revision on typo and proper terms and Revision on the flow chart</i>	2	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>
20 September / <i>September 2021</i>	Kajian berkala: - menghilangkan klausula mengenai Pihak Independen karena tidak relevan dan mengganti dengan klausula mengenai Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite. - menghilangkan klausula mengenai independensi Pihak Independen dan mengganti dengan klausula mengenai independensi Komisaris Independen. - Memasukkan klausula mengenai penilaian kinerja Komite dan setiap Anggota Komite. <i>Periodic Review :</i> <i>To remove the clause on Independent Party due to irrelevant and replace with the clause on Executive Officer as Committee's member.</i> <i>To remove the clause on the independency of Independent Party and replace with the clause on</i>	3	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa <i>/ Reviewed by:</i>
	5 / 38

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i> <i>Charter</i>	RNC
		#7

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	<i>independency of Independent Commissioner.</i> <i>To include the clause on assessment towards the performance of Committee and each Committee member.</i>		
1 November 2021	Sesuai dengan pembahasan dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 11 November 2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengukuran independensi atas Pihak Independen berikut penyesuaian alur nominasi dan remunerasi dari Pihak Independen. <i>In accordance with the discussion made in the Meeting of Remuneration and Nomination Committee dated 11 November 2021, It is deemed necessary to stipulate the independence measurement towards Independent party as well as the adjustment of nomination and remuneration flow of Independent Party.</i>	4	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>
5 Desember 2022/ 5 December 2022	Kajian berkala: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini disusun dengan merujuk pada ketentuan a. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. b. Peraturan OJK Nomor .55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang masih berlaku pada saat kajian berkala tahun 2022 dilakukan, karenanya	5	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

6 / 38

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	tidak terdapat perbaikan terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini" <i>Periodic review:</i> <i>This Remuneration and Nomination Committee Charter is prepared with reference to:</i> <i>a. OJK regulation Number 34/POJK.04/2014 regarding Nomination and Remuneration of Listed Company.</i> <i>b. OJK regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding Implementation of Corporate Governance by Commercial Bank</i> <i>c. OJK Circular Letter OJK Number 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Implementation of Corporate Governance by Commercial Bank.</i> <i>During the periodic review in year 2022 towards this Charter, the above said regulations are still applicable, therefore this Committee's Charter is not amended</i>		
29 November 2023	• Penyesuaian dengan POJK 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum: • Merubah jumlah penyelenggaraan rapat berkala Komite Remunerasi dan Nominasi pada poin 10 (Rapat) "paling kurang satu kali setiap empat bulan" menjadi "paling sedikit satu kali setiap tiga bulan". • <i>Adjustment with OJK Regulation Number 17 year 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Governance of Commercial Banks:</i>	6	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

7 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	To change total number of RNC regular meetings under point 10 (Meeting) which is "at least once every four months" to become "at least once every three months"		
2 Desember 2024 2 December 2024	- Perubahan nama dan logo baru - Perbaikan ejaan di beberapa bagian - Perbaikan kalimat pada angka 1e (Organisasi) dimana kehadiran komisaris lain sebagai pengamat atau pemberi keterangan dalam Rapat Komite mungkin dilakukan dengan undangan Ketua Komite - Penyesuaian kalimat pada angka 2d (Syarat Keanggotaan) yang disesuaikan dengan bunyi Pasal 38 Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023, dengan menyebutkan masa tunggu bagi calon Komisaris Independen yang berasal dari Direktur Utama dan Direksi atau pejabat eksekutif yang membawahi fungsi pengawasan menjadi paling singkat 6 bulan. - Perbaikan nama Human Capital menjadi Human Resources pada angka 4b 3) (Tugas dan Tanggung Jawab) dan 8b (Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi). - Penyesuaian versi Bahasa pada angka 6d (Kebijakan Penilaian Diri Sendiri untuk Direksi dan Dewan Komisaris). - Perbaikan judul pada angka 7 Penilaian Komite dengan menambahkan "individual" - Perbaikan dan penambahan catatan pada Lampiran 2 mengenai calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum mendapat	7	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa <i>/ Reviewed by:</i>
	8 / 38

 SMBC BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i> Charter	RNC
		#7

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	persetujuan OJK pada saat RUPS dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing • <i>Change in name and logo</i> • <i>Correction on typo-error at some parts</i> • <i>Revision of sentence at number 1e (Organization) where the attendance of other commissioner as observers or information providers at Committee Meetings are possible with the invitation of the Committee's Chairman</i> • <i>Adjustment of sentence at number 2d (members Qualification) of which are adjusted in accordance with the provision of article 38 of OJK Regulation number 17 year 2023 that stipulates the cooling off period of candidate Independent Commissioner from President Director and Board of Directors or executive officer in charge of supervising function become at least 6 months.</i> • <i>Revision from Human Capital to Human Resources at number 4b 3) (Duties and Responsibilities) and 8b (Authorities of Remuneration and Nomination Committee)</i> • <i>Adjustment of Bahasa version at number 6d (Self-Assessment Policy for Board of Directors and Board of Commissioners).</i> • <i>Revision of title at number 7 Committee's Evaluation by adding "individual"</i> • <i>Improvements and additional notes in Appendix 2 regarding candidates for</i>		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	9 / 38

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	<i>members of the Board of Directors and Board of Commissioners who have not received OJK approval at the time of the GMS and candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are foreign nationals.</i>		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	10 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

DAFTAR DISTRIBUSI ***LIST FOR DISTRIBUTION***

No	Penerima / <i>Recipient</i>
1	Direksi/ <i>Board of Directors</i>
2	Human Resources
3	Internal Audit
4	Compliance

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN

CONTACT FOR QUESTIONS AND PROPOSED CHANGE

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini dapat menghubungi:

If you have any question about the content of this document, please contact:

Nama/Name : Corporate Secretary

Email : corporate.secretary@smbci.com

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i> 11 / 38
---	--

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja ("**Charter**") Komite Remunerasi dan Nominasi ("**Komite**") PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**Bank**").

*This document governs the guidelines and rule of order ("**Charter**") of the Remuneration and Nomination Committee ("**Committee**") of PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**Bank**").*

1. Organisasi

1. Organization

- | | |
|--|---|
| <p>a. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> | <p>a. <i>Committee members shall be appointed by Board of Directors based on the meeting resolution of the Board of Commissioners.</i></p> |
| <p>b. Anggota Komite sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seorang Komisaris Independen; • seorang Komisaris; dan • seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. | <p>b. <i>Committee members consists of at least 3 (three) people, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>an Independent Commissioner,</i> • <i>a Commissioner; and</i> • <i>an Executive Officer who responsible for human resources or an employee representative.</i> |
| <p>c. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen dalam Komite paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> | <p>c. <i>The Committee shall be chaired by an Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. Should the number of Remuneration and Nomination Committee members be more than 3 (three) persons then the number of Independent Commissioners in the Committee must be at least 2 (two) persons.</i></p> |
| <p>d. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.</p> | <p>d. <i>The Chairman of the Committee can only assume concurrent office as a chairman of a maximum of 1 (one) more committee.</i></p> |
| <p>e. Komisaris lainnya dapat hadir sebagai peninjau (<i>observer</i>) atau memberikan keterangan dalam rapat, tanpa hak untuk memberikan suara dalam setiap pengambilan keputusan Komite. Kehadiran demikian dimungkinkan dengan undangan Ketua Komite.</p> | <p>e. <i>Other Commissioners may attend as the observer or give explanation in the meeting with no right to vote in every decision making of the Committee. Such presence is possible upon the invitation of Chairman of the Committee.</i></p> |
| <p>f. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota</p> | <p>f. <i>An Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with</i></p> |

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

12 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan nya untuk bertindak independen.

other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.

- g. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank.

- g. Executive Officer shall mean an officer directly responsible to the Board of Directors or have influence on policy and operational of the Bank.*

2. Syarat Keanggotaan

2. Members Qualification

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.
- mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dapat menjadi Komisaris Independen setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 tahun. Namun bagi mantan Direktur Utama dan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan, dapat menjadi Komisaris Independen setelah menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan.
- Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan

- Must be of highest integrity, capability, knowledge, experience, have appropriate educational background and good communication skills.*
- Executive Officer in charge with human resources or an employee representative, who act as member of Committee is required to have knoweldge in remuneration and/or nomination system as well as succession plan of the Bank.*
- Must have adequate knowledge regarding capital market law and relevant rules and other regulations.*
- Any former members of the Board of Directors or executive officer of the Bank or parties that have relationship with the Bank that may influence his/her ability to act independently, may act as Independent Commissioner after going through a cooling off period of at least 1 year. However former President Director and Director or executive officers who perform supervision functions, may act as Independent Commissioner after going through a cooling off period of at least 6 months.*
- Members of the Committee shall not have relationships resulting from marriage and descendant up to second degree horizontally or vertically with members of, Board of*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.

Commissioners, Board of Directors or controlling shareholders.

- f. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.

- f. Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with Bank's business activities.*

3. Independensi

3. Independence

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- a. An Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.*
- b. Independent Party shall mean parties outside of the Bank which have no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.*

4. Tugas dan Tanggung Jawab

4. Duties & Responsibilities

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

The Committee provides professional and independent advice to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted to the Board of Commissioners by the Board of Directors, and are to identify matters that require Board of Commissioners attention that includes:

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum

- a. Related with remuneration policies:*
- 1) *Performs an evaluation of the remuneration policy; and*
 - 2) *Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning:*
 - *Board of Commissioners and Board of Directors remuneration policies, remuneration structure and the amount to be submitted to General*

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Pemegang Saham ("RUPS"); (Alur proses remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dimuat dalam **Lampiran 1** Charter ini).

- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- 3) Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan di luar Bank; dan
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

b. Terkait dengan kebijakan nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 2) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Resources membantu memfasilitasi melalui proses *talent management & succession planning* dimana dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota, dan potensi pengembangannya dimasa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi

*Meeting of Shareholders ("GMS"); (Process of remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are stipulated in the **attachment 1** of this Charter).*

- *Executive officers and employee remuneration policies as a whole to be submitted to the Board of Directors.*

- 3) *Committee must ensure that the remuneration policy comply with the following:*
 - *Financial performance and reserves formation as stipulated in prevailing laws and regulations;*
 - *Individual work performance;*
 - *Fairness compared to peer group within and outside the Bank; and*
 - *Consideration on long term goals and strategies of the Bank.*

b. *Related to nomination policies:*

- 1) *Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
- 2) *Prepare and provide recommendation on the criteria and procedure for selecting and/or replacing members of Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
- 3) *Submit a recommendation on prospective members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; Specifically for prospective members of the Board of Directors, Human Resources facilitates the process through Talent Management & Succession Planning where assessment on the availability of talents and future potential development is being carried out. Identification for succession is applicable to potential Executive Officers. Each member of the*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite. (Alur proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dimuat dalam **Lampiran 2** Charter ini).

*Board of Directors submits potential successor who will be evaluated by the Committee; (Process of nomination of the members of the Board of Commissioners and Boards of Directors are stipulated in **the attachment 2** of this Charter).*

- 4) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- 4) *Assist the Board of Commissioners to evaluate performance of member of Board of Directors and/or Board of Commissioners.*

- 5) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- 5) *Develop program for capability development of the member of Board of Directors and/or Board of Commissioners.*

- 6) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris; (Alur proses nominasi Pihak Independen untuk anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dimuat dalam **Lampiran 3** Charter ini).

- 6) *Submit a recommendation on Independent Parties who will become member of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee to the Board of Commissioners; (Process of nomination of the Independent Parties for Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee are stipulated in the **attachment 3** of this Charter).*

- 7) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pihak independen dengan cara:

- Komite menentukan faktor-faktor penilaian kinerja perorangan. Form penilaian yang berlaku saat ini sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4** Charter ini.
- Komite menerima hasil penilaian terhadap anggota Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang diperoleh dari Ketua Komite terkait.
- Komite menyusun rekomendasi atas dasar penilaian tersebut, untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk keperluan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.

- 7) *Assist the Board of Commissioners to evaluate the performance of Independent Parties, by way of:*

- *Committee determines the assessment factor of individual performance. The currently applied Assessment Form is as enclosed to the **Attachment 4** of this Charter.*
- *Committee receives the assessment result towards each member of Committees under Board of Commissioners, which have been received from relevant Committee's Chairman.*
- *Committee prepares the recommendation towards the assessment, which will be used as the recommendation basis for Board of Commissioners in order to conduct*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

reappointment or termination of Committee's member.

- | | |
|---|---|
| <p>c. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.</p> <p>d. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> | <p>c. <i>Maintain confidentiality of all documents, data and information of the Bank.</i></p> <p>d. <i>Other duties, in addition to the above mentioned duties, the Committee will carry out functions as well as such other matters, as Board of Commissioners may from time to time, require of it.</i></p> |
|---|---|

5. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. *External competitiveness*, yaitu perbandingan dengan pasar/peer group. Yang dimaksud peer group adalah bank-bank yang dianggap sebagai kompetitor, yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Visi Bank yang mencerminkan arah jangka panjang Bank, kompleksitas bank yang tercermin dari inovasi produk, teknologi dan layanan serta jangkauan pelayanan yang sangat luas dan jauh serta jumlah tenaga kerja yang signifikan.
- b. *Internal Equity*, yaitu kesetaraan terhadap bobot tanggung jawab pekerjaan. Bank membagi kategori Direksi dan Komisaris berdasarkan bobot pekerjaan sebagai berikut:

Direksi:

- a. Direktur Utama
- b. Wakil Direktur Utama
- c. Direktur

Dewan Komisaris:

- a. Komisaris Utama
- b. Komisaris

- c. Kinerja Bank, yang diukur berdasarkan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

5. Policy of Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners

Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners is determined taking account of the following:

- a. *External competitiveness*, that is the comparison between the market and peer group. Peer group refers to banks regarded as competitors, which are set by the Remuneration and Nomination Committee by considering the following matters: the Bank's Vision which reflects the long-term direction of the Bank, the Bank complexity reflected in product innovation, technologies and services, as well as the breadth & scope of services offered, and the significant number of employee/staffs.

- b. *Internal Equity* is equality in the significance of the job responsibilities. Bank categorizes The Board of Directors and The Board of Commissioners based on the significance of the work as follows:

Board of Directors:

- a. *President Director*
- b. *Deputy President Director*
- c. *Director*

Board of Commissioners:

- a. *President Commissioner*
- b. *Commissioner*

- c. *The Bank's performance, as measured by the achievement of the Bank's Business Plan.*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

- | | |
|---|---|
| <p>d. Kinerja Individu, yang diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan yang disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur/ kriteria pengukuran, khususnya untuk Direksi.</p> | <p>d. <i>Individual performance, as measured by the results of the annual performance assessment, which is defined by the duty and responsibility, especially for the Board of Directors.</i></p> |
|---|---|

6. Kebijakan Penilaian Diri Sendiri (Self Assessment) untuk Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Tujuan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris/ Direksi, serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris/ Direksi serta meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.
- c. Penilaian Kinerja dilakukan secara *self-assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif.
- d. Penilaian sendiri terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi paling sedikit memuat:
 - Dewan Komisaris: Penerapan Good Corporate Governance ("GCG") dalam setiap usaha Bank, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

6. Self Assessment Policy for Board of Directors and Board of Commissioners

- a. *The Board of Directors and the Board of Commissioners performance assessment is designated as one of the considerations from Remuneration and Nomination Committee in providing their recommendation to Board of Commissioners for the re-appointment of members of Board of Commissioners/ Board of Directors, also to be used for a basis of remuneration structure design for Board of Commissioners/Board of Directors as well as to improve the performance effectiveness of Board of Commissioners/Board of Directors.*
- b. *The assessment of Board of Commissioners and Board of Directors 's performance are developed based on the set criteria considering their roles and responsibilities according to the Charter and Bank's internal policy.*
- c. *Performance Assessment will be using self-assessment mechanism on annual basis to appraise the performance of Board of Commissioners and Board of Directors.*
- d. *Self-assessment for each member of Board of Commissioners and Board of Directors minimum consist of:*
 - *Board of Commissioners: The actual implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in the Bank's business activities, supervisory functions towards implementation of*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	18 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

duties and responsibility of Board of Directors.

- Direksi: Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan, monitoring terhadap aktivitas manajemen risiko di area masing-masing dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - *Board of Directors: The implementation of overall Bank's strategy, monitoring of risk management activities in each areas, and the implementation of Good Corporate Governance's principals.*
- e. Kertas kerja *self-assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Charter ini.
- e. *The self-assessment's working paper for Board of Commissioners and Board of Directors cannot be separated from this Charter.*

Alur proses *self-assessment* untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi dimuat dalam **Lampiran 5** Charter ini.

*Process of self-assessment of Board of Commissioners and Boards of Directors members are stipulated in the **attachment 5** of this Charter.*

7. Penilaian Komite

7. Committee's Evaluation

Kinerja Komite secara keseluruhan

Evaluation towards the performance of Committee

Dalam rangka melakukan penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Komite, maka Komite melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerja komite secara keseluruhan, dan hasil *self assessment* tersebut harus didokumentasikan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

For the purpose to evaluate the compliance and implementation of tasks and duties of the Committee, the Committee shall conduct self-assessment towards the performance of the committee as whole, and the result of such self-assessment must be documented and submitted to the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja anggota Komite secara individual

Evaluation towards the performance of each individual Committee's member

Ketua Komite melakukan penilaian tahunan atas kinerja setiap anggota Komite (yang bukan anggota Dewan Komisaris), yang mencakup hal-hal berikut:

The Chairman of Committee conducts yearly assessment over the performance of each member of Committee (non-member of Board of Commissioners), which include the following factor:

- Kecakapan, penguasaan pekerjaan/kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- *Competency, knowledge of work/capability to carry out the duties;*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

- Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
 - Integritas;
 - Tanggung jawab dan kehandalan;
 - Harmoni dan kerjasama kelompok;
 - Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite;
 - Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;
 - Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.
- *Independency and objectivity in decision-making process to provide suggestions and recommendations to BOC;*
 - *Integrity;*
 - *Responsibility and reliability;*
 - *Teamwork and cooperation;*
 - *Ability to render judgment and efficacy in the Committee's meetings;*
 - *Contribution to achieve the Committee's goals;*
 - *Efforts to cope with weaknesses and to maintain strengths, competency and capabilities in order to ensure stable performance.*

Untuk keperluan penilaian, setiap anggota Komite menyertakan Surat Pernyataan mengenai independensi dan potensi benturan kepentingan dari anggota Komite karena hubungan kepemilikan, keuangan, kepengurusan, keluarga dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak independen, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6** Charter ini.

*For the purpose of assessment, each Committee member shall submit Statement regarding independency and potential conflict of interest of Committee member due to the existence of relationship in ownership, financial, management, family and other of which could influence someone in taking independent act, as attached to **Attachment 6** of this Charter.*

Setelah melakukan penilaian, maka:

- Ketua Komite akan menyampaikan hasil penilaian tahunan sebagai bagian rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk keperluan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya akan memutuskan pengangkatan kembali atau pemberhentian para anggota Komite.

After conducting the assessment:

- *Chairman of the Committee will convey result of yearly assessment as part of recommendation of Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners for the re-appointment or termination of Committee members.*
- *Based on the recommendations provided by Remuneration and Nomination Committee, Board of Commissioners at its sole discretion will decide on the re-appointment or termination of Committee members.*

8. Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas

8. Remuneration and Nomination Committee Authorities

- a. *The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	20 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

regarding employees, fund, asset and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities.

- b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerjasama dengan Direktorat Human Resources, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

- b. In performing its authorities, the Committee shall cooperate with the Human Resources Directorate, and other units deemed necessary.*

9. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Charter, Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang berlaku di Bank.

9. Work Ethics

Every member of the Committee should follow the Code of conduct, Code of Ethics and company regulations that applies in the Bank.

10. Rapat

- a. Komite menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali setiap tiga bulan.
- b. Rapat-rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk Ketua Komite atau Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau, dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka Rapat Komite dipimpin oleh Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen.
- e. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

10. Meeting

- a. The Committee shall meet regularly at least once every three months.*
- b. The Committee's Meeting may be attended physically or through video conference facility. Meetings of the Committee can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members including Committee Chairman or Committee Member which also held an Independent Commissioner position and Executive officers.*
- c. The adoption of resolutions of the Committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of the resolutions shall be done based on majority vote.*
- d. Committee meeting shall be chaired by Committee Chairman, in the absence of Committee Chairman, meeting can be chaired by Committee Member which also held an Independent Commissioner position.*
- e. The resolutions of the Committee must be drawn up in minutes of meetings and properly documented.*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

- | | |
|--|---|
| <p>f. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>g. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p> | <p>f. <i>Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</i></p> <p>g. <i>The Committee may adopt legal decisions without conducting a Committee Meeting, by informing all the members of Committee in writing and all members approve the proposal submitted by signing the circular resolution. The decision made has the same legal standing with the decision made in a Committee Meeting.</i></p> |
|--|---|

11. Risalah Rapat

Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan.

11. Minutes of Meeting

Minutes of each meeting will be kept and distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and Corporate Secretary.

12. Tanggung Jawab Pelaporan

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.

12. Reporting Responsibilities

The Committee is responsible to the Board of Commissioners on the implementation of its duties periodically for at least 3 (three) months to report to the Board of Commissioners, or whenever so requested by the Board of Commissioners.

13. Masa Tugas

- a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- b. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen.

13. Term of Office

- a. *The term of office of Committee members cannot be more than Term of office of the Board of Commissioners, as regulated by the Bank's Article of Association and they can be reappointed for the next period.*
- b. *If the Committee Chairman resigns before his/her term of office, then his/her position as the Committee Chairman must be replaced by another Independent Commissioner.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	22 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

- | | |
|--|--|
| <p>c. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum dapat menunjuk anggota Komite pengganti, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris dapat menunjuk anggota Komite yang baru.</p> | <p>c. <i>If the term of office of the Committee's member has ended and it is not possible for him/her to be reappointed, while at the same time the Board of Commissioners not eligible to appoint a member to sit in the Committee, therefore the former committee's membership will be extended until the Board of Commissioners eligible to appoint the new Committee's member.</i></p> |
| <p>d. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya</p> | <p>d. <i>Replacement of a Committee member who is not member of Board of Commissioners, should be done at the latest 60 (sixty) days since the date the said committee member can no longer perform his/her roles.</i></p> |

14. Kajian Charter

Komite wajib melakukan kajian atas Charter ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

14. Review on Charter

The Committee is required to conduct a review of this charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.

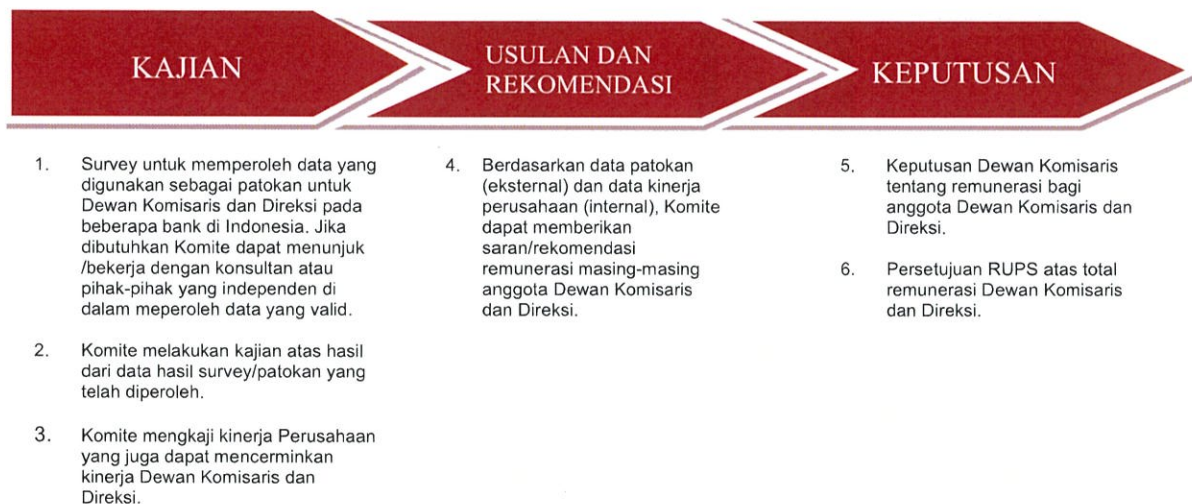
This Charter is valid since its promulgation.

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	23 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

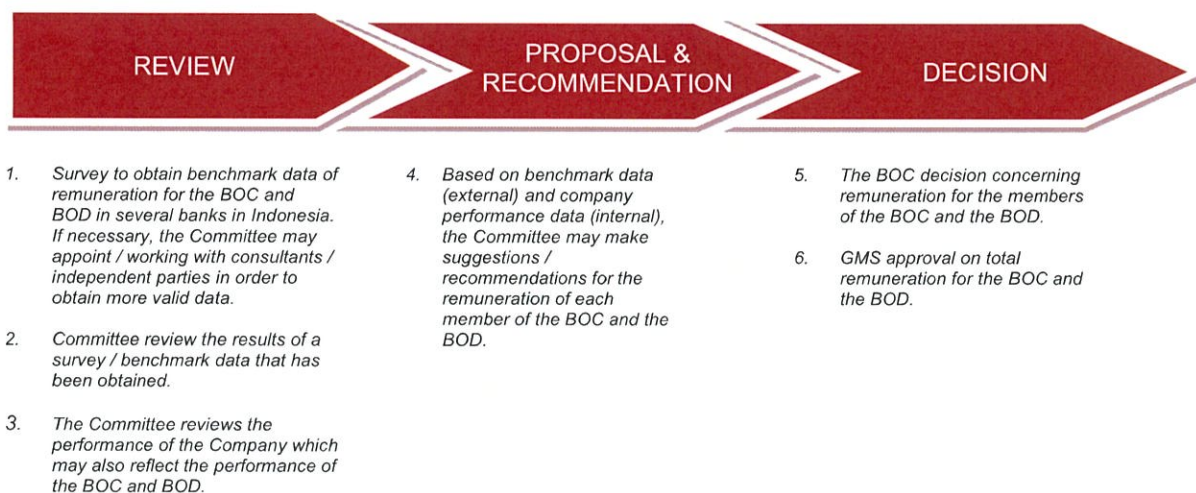
LAMPIRAN 1

Proses Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi



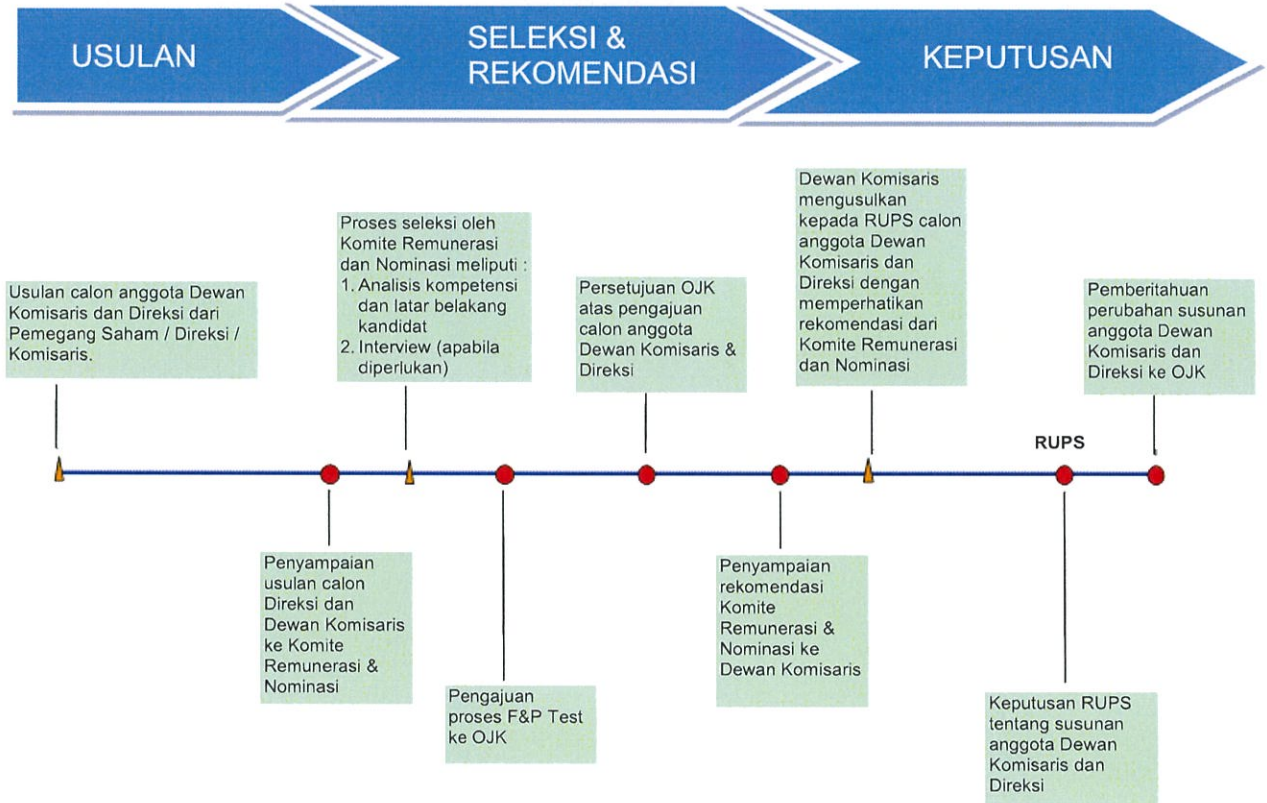
ATTACHMENT 1

Remuneration Process of the Members of the Board of Commissioners (BOC) and the Board of Directors (BOD).



Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 24 / 38
--	--

LAMPIRAN 2
Proses Nominasi dari Anggota Dewan Komisaris dan Direksi



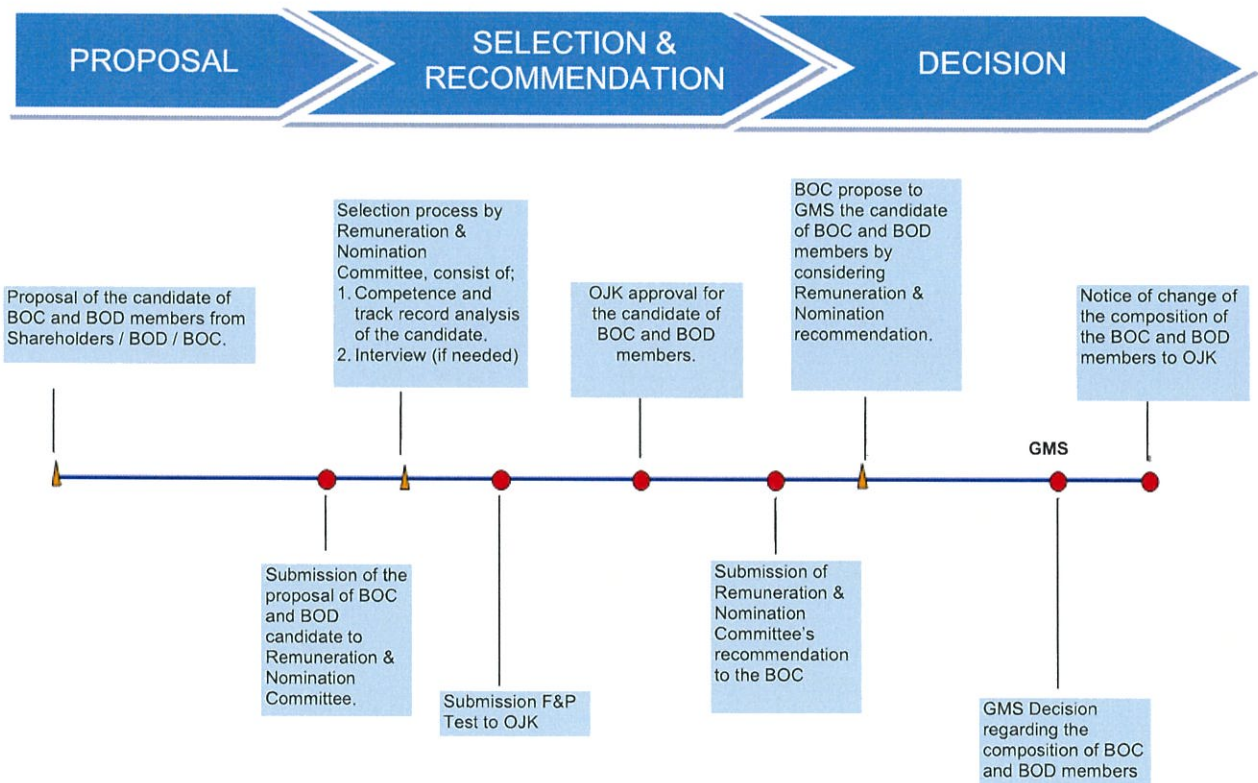
Keterangan:

- Apabila pada saat pengajuan ke RUPS, calon belum memperoleh persetujuan OJK karena satu dan lain hal, maka yang bersangkutan baru efektif menjabat setelah surat OJK diperoleh.
- Bagi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing, akan efektif menjabat setelah seluruh perizinan yang berlaku terhadap warga negara asing diperoleh secara lengkap.

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

ATTACHMENT : 2

Nomination Process of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

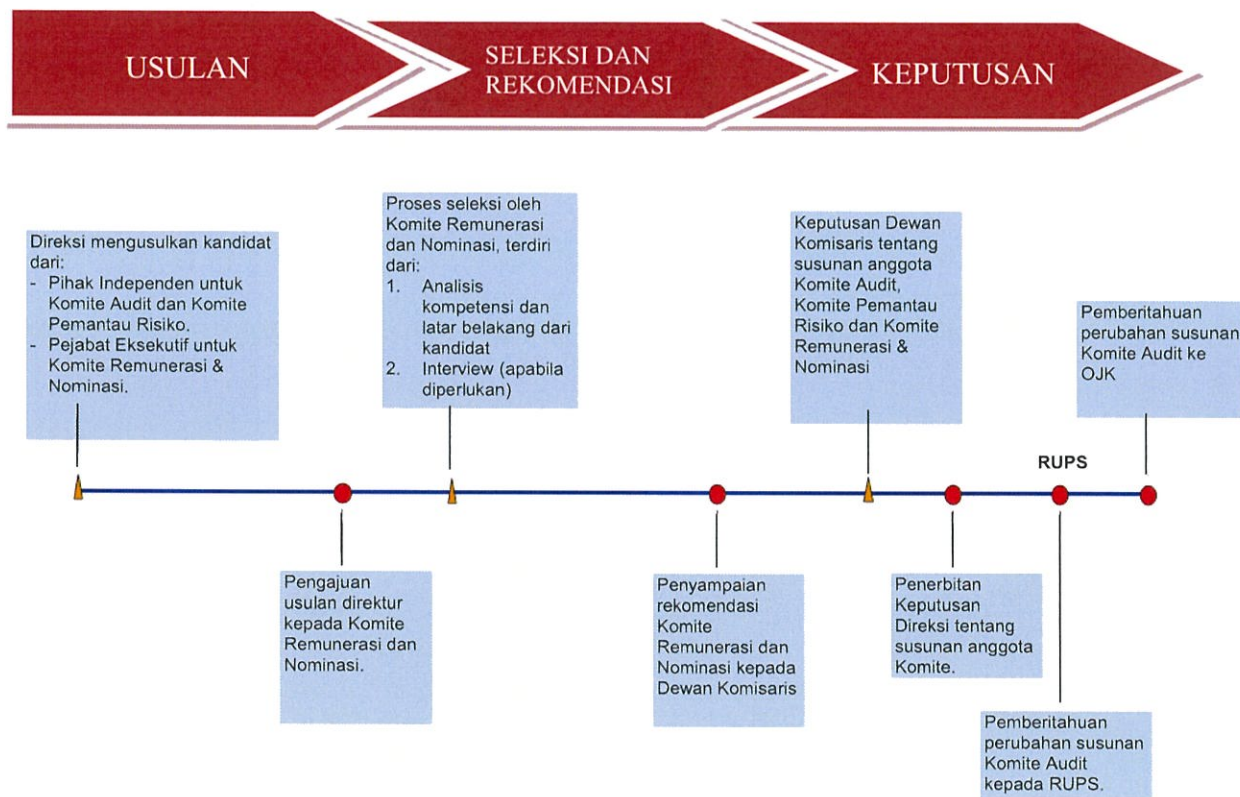


Description:

- If at the time of submission to the GMS, the candidate has not obtained OJK approval for one reason or another, then the candidate will only be effective in office after the OJK letter is obtained.
- For candidate members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are foreign citizens, they will be effectively in office after all permits applicable to foreign citizens have been completely obtained.

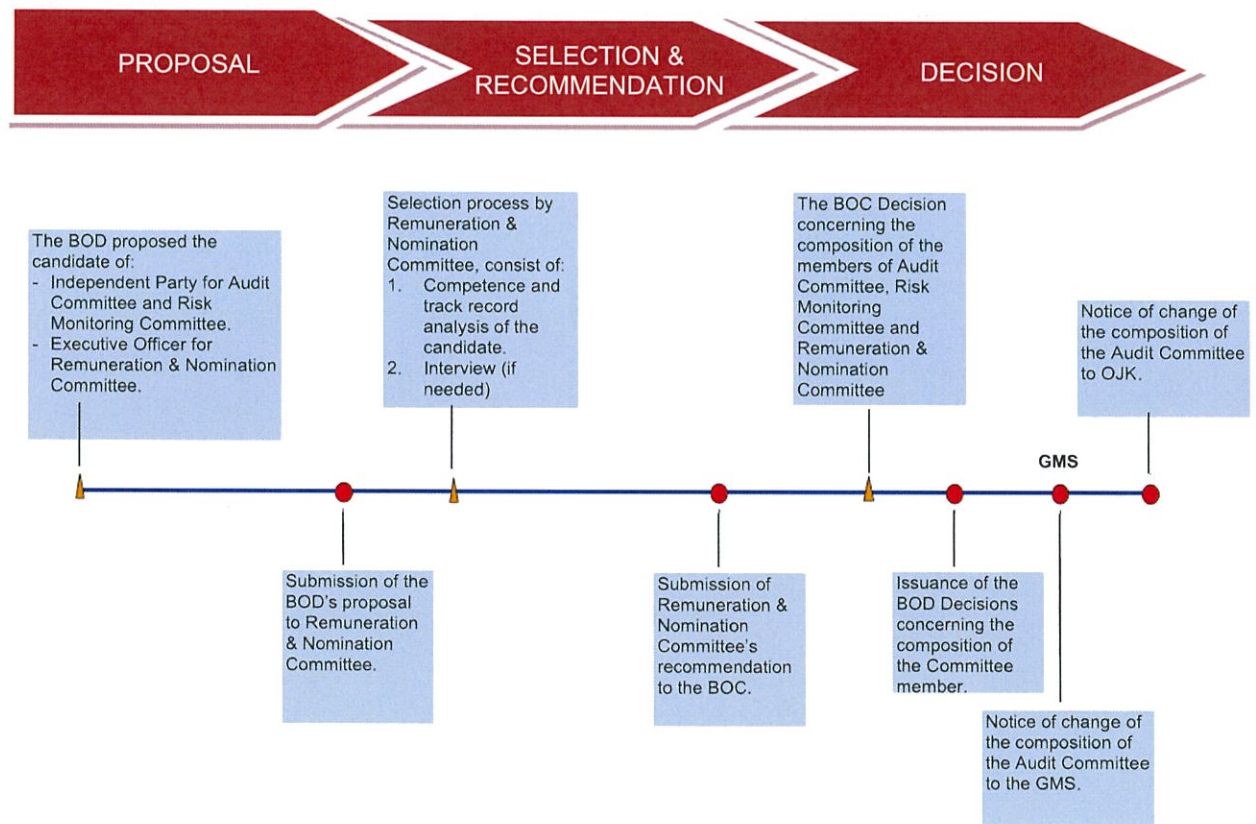
Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	26 / 38

LAMPIRAN 3
Proses Nominasi Pihak Independen Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Pejabat Eksekutif pada Komite Remunerasi dan Nominasi



	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

ATTACHMENT : 3
Nomination Process of Independent Party for Audit Committee and Risk Monitoring Committee and Executive Officer for Remuneration & Nomination Committee



 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

LAMPIRAN /ATTACHMENT: 4
Lembar Penilaian / Assessment Form

Penilaian Tahunan Anggota Komite dari Pihak Independen		Annual Assessment of Committee Member from Independent Party	
Komite Committee			
Masa Kerja/Tenure:			
Tanggal Date	:		
Nama Name	:		
Jabatan Position	:		
Dinilai Oleh Evaluated by	:	Ketua Komite / Chairman of Committee	
Tanggal Efektif sebagai Anggota Komite Effective date as a Committee Member	:		
Kompetensi/Keahlian Competency/Expertise	:		
Metode Penilaian Evaluation Method		Pengamatan Observation	Wawancara Interview

No	Hal Penting yang dievaluasi <i>Important Items to be Evaluated</i>	Melebihi Standar <i>Highly Acceptable</i>	Memenuhi Standar <i>Acceptable</i>	Di bawah standar <i>Less Acceptable</i>
Berdasarkan kinerja selama 1 (satu) tahun dengan penilaian terhadap faktor-faktor berikut ini: <i>Based on the work performance during 1 (one) year period with the following factors are evaluated:</i>				
1	Kecakapan, penguasaan pekerjaan/ kemampuan untuk melaksanakan tugas <i>Competency, Knowledge of Work/Capability to carry out duties</i>			
2	Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris <i>Independency and Objectivity in decision making process to provide suggestions and recommendations to the Board of Commissioners</i>			
3	Integritas <i>Integrity</i>			
4	Tanggung jawab dan kehandalan <i>Responsibility and Reliability</i>			
5	Harmoni dan kerjasama kelompok; <i>Team Work and Cooperation</i>			
6	Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite <i>Ability to give judgement and efficiency in conducting the Committee's meetings</i>			
7	Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite; <i>Contribution to achieve the Committee's goals</i>			
8	Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil. <i>Effort to cope with weaknesses and to maintain strengths, competencies and capabilities in order to ensure stable performance</i>			
Total Nilai Total Score				

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

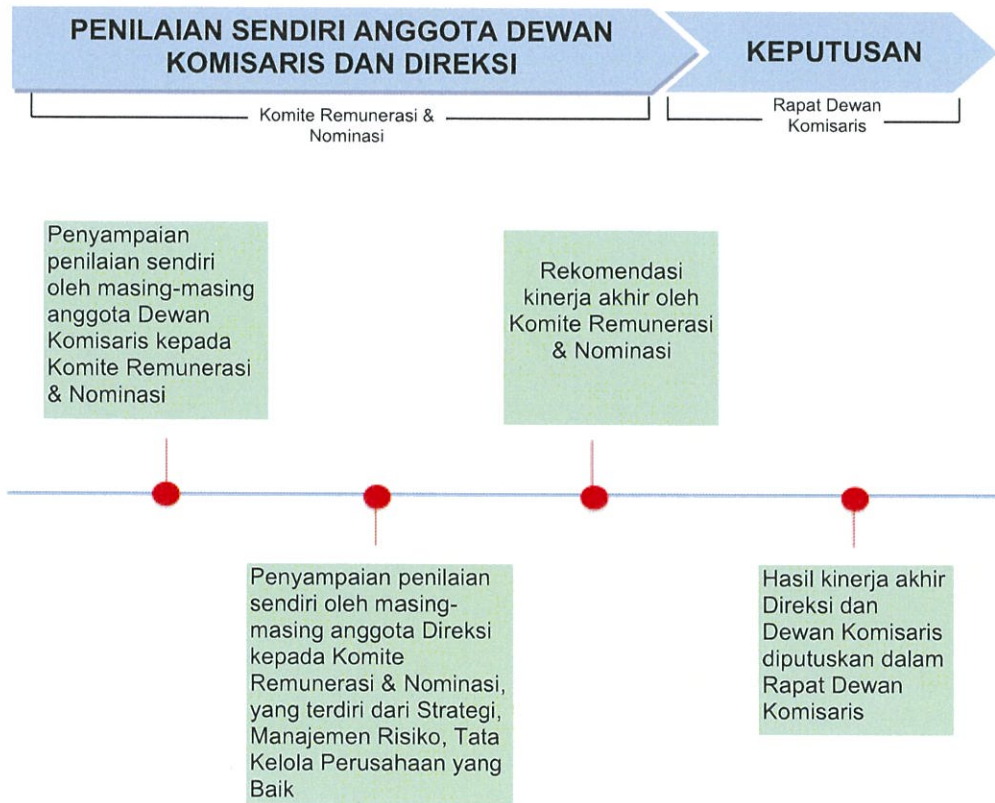
Dinilai oleh <i>Evaluated by</i>	
Ketua <i>Chairman</i>	 Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>
Tanggal Penilaian <i>Evaluation Date</i>	
Kriteria Penilaian <i>Judgment Criteria</i>	
3 =	<i>Highly Acceptable</i> <i>Exceed expectations on the requirements in terms of: Competency, Independency and Objectivity, Aspects such as Integrity, Responsibility and Reliability, Team Work, Ability to give Judgement, Contribution to achieve goals etc.</i>
2 =	<i>Acceptable</i> <i>Meet expectations on the requirements in terms of: Competency, Independency and Objectivity, Personality Aspects such as Integrity, Responsibility and Reliability, Team Work, Ability to give Judgement, Contribution to achieve goals etc.</i>
1 =	<i>Less Acceptable</i> <i>Does not meet expectations on the requirements in terms of: Competency, Independency and Objectivity, Personality Aspects such as Integrity, Responsibility and Reliability, Team Work, Ability to give Judgement, Contribution to achieve goals etc.</i>
Items Rating	Description 22 – 24 = Excellent 16 – 21 = Satisfactory 8 – 15 = Less Satisfactory
Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	
Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i> 31 / 38	

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Rekomendasi Anggota Komite dari Pihak Independen		Recommendation of Committee Member from Independent Party
Berdasarkan Penilaian Ketua Komite  <i>Based upon the evaluation by the Chairman of  Committee</i>		
Kesimpulan Conclusion		Direkomendasikan untuk terus menjabat sebagai Anggota Komite <i>Recommended to continue as Committee Member</i>
		Tidak Direkomendasikan <i>Not Recommended</i>
Catatan Remarks		
Diketahui dan direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Acknowledged and recommended by Remuneration and Nomination Committee</i>		
Ketua <i>Chairman</i>	 Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
Anggota <i>Member</i>	 Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	
Anggota <i>Member</i>	 Kepala Human Resources Head/ <i>Head of Human Resources</i>	
Tanggal Rekomendasi <i>Date of Recommendation</i>		

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

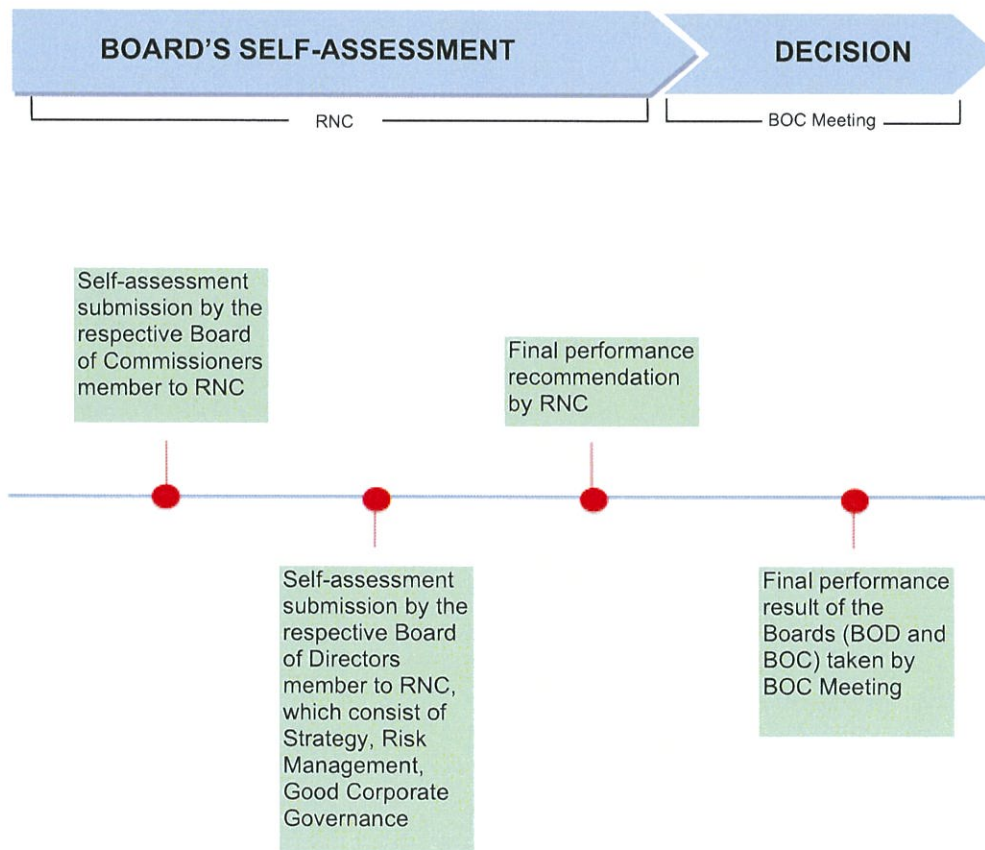
LAMPIRAN : 5
Proses Penilaian Sendiri Anggota Dewan Komisaris dan Direksi



Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	33 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

ATTACHMENT : 5
**Self-Assessment Process of the Members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors**



	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

LAMPIRAN/ATTACHMENT : 6
Surat Pernyataan / Statement Letter

SURAT PERNYATAAN PIHAK INDEPENDEN
STATEMENT LETTER OF THE INDEPENDENT PARTY
PT BANK SMBC INDONESIA TBK

Yang bertanda tangan di bawah ini/*The undersigned*:

Nama/*Name* : ●
Alamat Rumah/*Home Address* : ●
No.ID/*ID Number* : ●

Dengan tujuan pengungkapan sehubungan dengan pelaksanaan *good corporate governance* yang diterapkan oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini saya menyatakan bahwa selama masa jabatan saya sebagai Pihak Independen Bank sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat ini:

For the purpose of disclosure in connection with the implementation of good corporate governance within PT Bank SMBC Indonesia Tbk (the "Bank"), I hereby declare that during my tenure as an Independent Party of The Bank up to the date of the issuance of this letter:

- | | |
|--|---|
| <p>1. Saya akan selalu menjaga komitmen di dalam mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan pasar modal;</p> | <p>1. <i>I will always maintain my commitment in complying with the laws and regulations, especially in the banking and capital market sectors;</i></p> |
| <p>2. Saya akan selalu memperhatikan dan menjalankan Kode Etik Bank, serta tugas dan tanggung jawab saya sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Dewan Komisaris dimana saya ditugaskan.</p> | <p>2. <i>I will always pay attention to and carry out the Bank's Code of Ethics, as well as my duties and responsibilities in accordance with the Charter of Committee under the Board of Commissioners where I am assigned.</i></p> |
| <p>3. Saya tidak memiliki hubungan keuangan yang mencakup, menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:</p> <p>a. anggota Direksi Bank dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank, dan/atau</p> <p>b. perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank, dan/atau</p> <p>c. pemegang saham pengendali Bank;</p> | <p>3. <i>I have no financial relationship which includes, receiving income, receiving financial aid, or receiving loans from:</i></p> <p>a. <i>members of the Board of Directors of the Bank and/or members of the Board of Commissioners of the Bank, and/or</i></p> <p>b. <i>the company whose controlling shareholder are members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Bank, and/or</i></p> <p>c. <i>controlling shareholders of the Bank;</i></p> |

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Telah diperiksa
/ *Reviewed by:*

35 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i> <i>Charter</i>	RNC
		#7

- | | |
|---|--|
| <p>4. Saya tidak memiliki hubungan kepengurusan, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris perusahaan tersebut adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau b. menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris Bank dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau, c. menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank. | <p>4. I have no management relationship, which includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. serving as a member of the Board of Commissioners or the Board of Directors in a company where members of Board of Commissioners of the company are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Bank; and/or b. serving as a member of the Board of Commissioners or the Board of Directors in a company whose Controlling Shareholder is a member of the Bank's Board of Commissioners and/or a member of the Bank's Board of Directors; and/or, c. serving as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors or Executive Officer at the company's controlling shareholder of the Bank. |
| <p>5. Saya tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau b. perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank. | <p>5. I have no share ownership relationship in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a company that is jointly owned by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder of the Bank so that they jointly become the Controlling Shareholder of the company; and/or b. the Company's Controlling Shareholders of the Bank. |
| <p>6. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Bank;</p> | <p>6. I have no family relationship up to the second degree, both vertical and horizontal, including in-laws, son-in-law and brother-in-law, up to the second degree, including being with members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Bank;</p> |
| <p>7. Saya tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak tidak independen, yaitu dalam bentuk:</p> | <p>7. I do not have a relationship with the Bank that may affect my ability to act non-independently, namely in the form of:</p> |

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	36 / 38

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

- a. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
- b. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan bantuan keuangan atau pinjaman seperti:
 - pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada Bank antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain;
 - menerima penghasilan dari Bank, selain penghasilan yang diterima karena merangkap jabatan sebagai anggota Komite lain pada Bank; dan/atau
 - transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

- a. *share ownership at the Bank with total ownership of more than 5% (five percent) of the Bank's paid-up capital; and/or*
- b. *receive or provide income, financial aid, or loans from the Bank which causes the party who provide income, financial aid, or loans to have controlling influence ability towards the party receiving income financial aid, or loans, such as:*
 - *affiliated party, namely parties that provide services to the Bank, including public accountant, appraisal, legal consultant and other consultant;*
 - *receive income from the Bank, other than income received due concurrent position as a member of the Committee at the Bank; and/or*
 - *financial transactions with the Bank that may affect the business continuity of the Bank and/or parties conducting financial transactions, including: other core debtors, core depositors, or companies whose sources of funding are mostly obtained from the Bank.*

8. Sehubungan dengan **jabatan saya** sebagai:

8. *In relation to **my position** as follows:*

beri tanda ✓ pada pernyataan yang paling sesuai

Write ✓ sign on the appropriate statement:

Komisaris (independen/non independen) pada ☐
--

(independent/non-independent) Commissioner at ☐

Direktur pada ☐

Director at ☐

Pemegang saham yang memegang pengendalian pada ☐
--

Controlling shareholders of ☐

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i>	RNC
		#7

Pihak Independen pada Komite
di bank

Independent Party on Committee at

Pihak Independen pada Komite di Bank
SMBC Indonesia dan tidak memiliki
jabatan rangkap di perusahaan lain.

*Independent Party on the Committee at
Bank SMBC Indonesia and does not have
concurrent positions in other companies.*

Maka saya akan selalu memenuhi kriteria
independensi, menjaga rahasia Bank, dan tidak
akan mengabaikan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab sebagai anggota Komite Bank.

*I will always comply with the independency
criteria, maintain the Bank's confidentiality,
and will not ignore the implementation of
roles and responsibilities as the member of
Bank's Committee.*

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Surat
Pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
mengundurkan diri sebagai Pihak Independen
Bank.

*Should this Statement Letter is proven to be
untrue in the future, I am willing to resign from
my position as Independent Party of the Bank.*

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan
sebenar-benarnya.

*This Statement Letter is truly made
accordingly.*

Jakarta,

Nama/Name:

Jabatan/Title: Anggota Komite

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

38 / 38